



## DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Agustus 1982

Nomor : 802.124/3425/Agr.

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 196 Tahun 1982 tentang Pembentukan Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya.

- Yth. 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
2. Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

di –

Seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 196 Tahun 1982 tentang Pembentukan Seksi Landreform pada Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya.

Dalam mengisi personalianya diharap agar memperhatikan Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 pada ketentuan KEDUA titik 1 sub 1.8 yang berbunyi: "Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat-pejabat sebagai dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 133 tahun 1978, terlebih dahulu harus memperoleh konfirmasi dari Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria."

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**A.N. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,**

**ttd.**

**( D A R Y O N O )**

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan.
2. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Propinsi, Seluruh Indonesia.
3. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya, Seluruh Indonesia.